



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung maka diperlukan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 - b. bahwa jenis jabatan fungsional telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan Fungsional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
7. Pejabat Administrator adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kategori JF, terdiri atas:
 - a. JF Keahlian; dan
 - b. JF Keterampilan.
- (2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jenjang ahli utama;
 - b. Jenjang ahli madya;
 - c. Jenjang ahli muda; dan
 - d. Jenjang ahli pertama.
- (3) Tugas dan fungsi dalam JF keahlian ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian sebagai berikut:
 - a. jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi;

- b. jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi;
 - c. jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan; dan
 - d. jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
- (4) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.
- (5) Tugas dan fungsi dalam JF keterampilan ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:
- a. jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan;
 - b. jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan;
 - c. jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan; dan
 - d. jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

BAB III KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- (4) Kedudukan JF didasarkan atas pertimbangan rentang kendali dan beban tugas Organisasi dalam pengelolaan kinerja.

- (5) Pola kedudukan JF berdasarkan pertimbangan rentang kendali dan beban tugas Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
- a. jenjang JF Ahli Utama dan Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. jenjang JF Ahli Muda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
 - c. jenjang JF Ahli Pertama dan JF pada semua jenjang kategori keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang memimpin suatu Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - d. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas, maka Jenjang JF Ahli Pertama dan JF pada semua jenjang kategori keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (6) Kedudukan lebih lanjut mengenai JF ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 4

- (1) Khusus Pejabat Fungsional keterampilan dan keahlian yang melaksanakan tugas pengawasan pada Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (2) Khusus Pejabat Fungsional Guru yang mendapat tugas tambahan memimpin Unit Organisasi pada Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Perhitungan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Usulan kebutuhan JF disampaikan Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional.

Pasal 7

Formasi Kebutuhan JF ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan Penetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Jenis JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35);
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 066 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 66);
- c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 94);
- d. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1076-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1077-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat;
- f. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1079-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1080-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- h. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1081-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1082-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1083-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- k. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1084-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- l. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1085-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- m. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1086-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1087-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1088-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1089-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1090-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- r. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1091-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- s. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1092-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- t. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1093-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- u. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1094-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- v. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1095-Orpad/2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kecamatan;
- w. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.288-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- x. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.289-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Penataan Ruang;
- y. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.290-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- z. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.291-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian;
- aa. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.292-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- bb. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.293-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- cc. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.294-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

- dd. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.616-Bag.ORPAD/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
 - ee. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.617-Bag.ORPAD/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan;
 - ff. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.618-Bag.ORPAD/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
 - gg. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.619-Bag.ORPAD/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Petanahan dan Pertamanan; dan
 - hh. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.938-Orpad/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Handwritten Signature]
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
1	Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri
2	Analisis Kebakaran	
3	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
4	Pemadam Kebakaran	
5	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
6	Polisi Pamong Praja	
7	Penata Perizinan	
8	Analisis Hukum	Kementerian Hukum Dan HAM
9	Penyuluh Hukum	
10	Perancang Peraturan Perundang - undangan	
11	Penata Kelola Penanaman Modal	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
12	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan
13	Apoteker	
14	Asisten Apoteker	
15	Asisten Penata Anestesi	
16	Bidan	
17	Dokter	
18	Dokter Gigi	
19	Dokter Pendidik Klinis	
20	Entomolog Kesehatan	
21	Epidemiolog Kesehatan	
22	Fisikawan Medis	
23	Fisioterapis	
24	Nutrisi	
25	Okupasi Terapis	
26	Ortosis Prostetik	
27	Pembimbing Kesehatan Kerja	
28	Penata Anestesi	
29	Perawat	
30	Perekam Medis	
31	Pranata Laboratorium Kesehatan	
32	Psikolog Klinis	
33	Radiografer	
34	Refraksi Optisien	
35	Teknisi Elektromedis	
36	Teknisi Gigi	
37	Terapis Gigi dan Mulut	
38	Teknisi Transfusi Darah	
39	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	
40	Tenaga Sanitasi Lingkungan	

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	
41	Terapis Wicara		
42	Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan	
43	Mediator Hubungan Industrial		
44	Pengantar Kerja		
45	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan	
46	Pranata Hubungan Masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
47	Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
48	Pengembang Kewirausahaan		
49	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
50	Pengendali Dampak Lingkungan		
51	Penyuluh Lingkungan Hidup		
52	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
53	Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	
54	Penata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	
55	Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
56	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman		
57	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman		
58	Penata Kelola Jalan dan Jembatan		
59	Penata Laksana Jalan dan Jembatan		
60	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan		
61	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan		
62	Penata Kelola Perumahan		
63	Pengelola Sumber Daya Air		
64	Penata Laksana Sumber Daya Air		
65	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
66	Pelatih Olahraga		Kementerian Pemuda dan Olahraga
67	Asisten Pelatih Olahraga		
68	Guru	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	
69	Penilik		
70	Pamong Belajar		
71	Pengawas Sekolah		
72	Pamong Budaya		
73	Analisis Perdagangan	Kementerian Perdagangan	
74	Penera		
75	Pengamat Tera		
76	Pengawas Kemetrolagian		
77	Pengawas Perdagangan		
78	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan	
79	Pembina Industri	Kementerian Perindustrian	

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
80	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	
81	Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian
82	Analisis Pasar Hasil Pertanian	
83	Medik Veteriner	
84	Paramedik Veteriner	
85	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
86	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	
87	Penyuluh Pertanian	
88	Pengawas Mutu Pakan	
89	Pengawas Bibit Ternak	
90	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	
91	Analisis Akuakultur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
92	Teknisi Akuakultur	
93	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
94	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
95	Analisis Pasar Hasil Perikanan	
96	Pengawas Perikanan	
97	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial
98	Penyuluh Sosial	
99	Arsiparis	Arsip Nasional (ANRI)
100	Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial (BIG)
101	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
102	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	
103	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
104	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
105	Analisis Kebencanaan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
106	Penata Penanggulangan Bencana	
107	Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
108	Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
109	Sandiman	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
110	Manggala Informatika	
111	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik (BPS)
112	Statistisi	
113	Analisis Perkebunrayaan	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
114	Teknisi Perkebunrayaan	
115	Peneliti	
116	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
117	Analisis Pengembangan Kompetensi	
118	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
119	Pustakawan	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
120	Asisten Perpustakaan	

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
121	Perisalah Legislatif	Sekretariat Jenderal DPR RI
122	Asisten Perisalah Legislatif	
123	Penerjemah	Sekretariat Kabinet

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00